

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah Melakukan penelitian pada Perusahaan Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan melakukan perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang dirancang atau diusulkan saat ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit adalah timbulnya kredit macet dan cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan rescheduling, reconditioning, restructuring dan penyitaan jaminan.


5.2 Saran

Adanya bantuan dari para praktisi hukum dalam membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mengenai kredit. Bantuan tersebut dapat berupa membuat handbook tentang kredit ataupun bagi pengacara dapat memberikan konsultasi gratis bagi masyarakat mengenai kredit. Pemerintah juga dapat membantu dengan memperbanyak penyuluhan seputar kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, PT. Suka Buku, Jakarta.
- [3] Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [4] Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] H. Salim, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [7] Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- [8] Imam Ghozali, 2007, Manajemen Risiko Perbankan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [9] Kasmir, 2008, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [11] Malayu S. P. Hasibuan, 2008, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- [12] Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perkreditan Kredit Bank, Citra Aditya Abadi, Medan.
- [13] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LPJES, Jakarta.
- [14] Muchdarsyah Sinungan, 1987, Dasar-dasar Dan Teknik Manajemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta.
- [15] Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- 
- [16] R. Subekti, 1980, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - [17] Ronny Hanitijo Soemito, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
 - [18] Selamet Riyadi, 2006, Banking Assets And Liability Management, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
 - [19] Siswanto Sutojo, 2007, Analisis Kredit Bank Umum, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
 - [20] Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
 - [21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.
 - [22] Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan; Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta.
 - [23] Thomas Suyatno dkk., 1988, Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri, STIE Perbanas dan Intermedia, Jakarta.
 - [24] Tri Widiyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- B. Undang-undang
- [26] PBI no. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI no. 8/13/PBI/2006. tentang BMPK.
 - [27] PBI no. 7/2/PBI/2005 serta Perubahannya dengan PBI no. 8/2/PBI/2006 dan PBI no. 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva.
 - [28] Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no.27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank.
 - [29] Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.